BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah yang secara operasional dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak kekayaan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perorangan atau organisasi. Hal ini berarti bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak setelah dikenakan penyerahan dan subjek pajak itulah yang disebut dengan wajib pajak disingkat WP.

Secara prinsip pengertian pajak daerah menurut peraturan daerah DKI Jakarta tentang ketentuan umum pajak "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Adapun jenis pajak yang diterima oleh dinas pendapatan daerah DKI Jakarta dari subjek pajak yang merupakan penduduk DKI Jakarta adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Hotel.
5. Pajak Restoran.

6. Pajak Hiburan.

7. Pajak Reklame

8. Pajak Penerangan Jalan.

9. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

10. Pajak Parkir

Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk menjadi penyelenggara pemungutan pajak yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2002. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat wajib pajak dan memberikan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri.

Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak adalah; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 176/1997 tentang tata cara pemungutan pajak daerah, surat keputusan menteri dalam negeri nomor 11/2002 tentang perhitungan dasar pengenaan dasar PKB dan BBN-KB, juga berdasarkan perda DKI Jakarta nomor 9/1995 maka penyelenggaraan pemungutan pajak PKB dan BBN-KB di wilayah DKI Jakarta ditugaskan kepada tiga instansi terkait yaitu: Dipenda DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya dan PT. AK. Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemungutan pajak PKB dan BBN-KB yang kemudian dikenal sebagai Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap atau SAMSAT.

Dasar hukum mekanisme kerja dengan instansi terkait adalah :

A. Intruksi bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu No. Ins/03/M/X/1999, No. 29 tahun 1999 dan No. 6/IMK. 014/1999 tentang SAMSAT.

B. Surat keputusan Bersama Kapolri, dirjen PUOD dan Dirut PT JasaRaharja No. Skep/06/X/1999, nomor 973- 1228 dan Skep/02/X/199 tentang Pedoman Tata Laksana SAMSAT.

C. Keputusan Bina Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim Pembina SAMSAT Tingkat Pusat No. 199/SD.I/Parda/1999 Tentang pembentukan tim kerja penyempurna inturksi bersama SAMSAT dan juklak bersama SAMSAT.

Adapun tujuan dari pemerintah daerah DKI Jakarta dalam pemungutan pajak PKB dan BBN-KB adalah:

1. Meningkatkan penerimaan daerah dari PKB dan BBN-KB melalui pelayanan.
2. Lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuannya.
3. Menuju kemandirian daerah dalam membiayai daerah dan pembiayaan pembangunan daerah dalam hal ini dari PKB dan BBN-KB sebagai sumber utama pendapatan daerah.
4. Menunjang usaha terciptanya aparat DIPENDA yang semakin mampu memberikan pelayananan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan prosedur dalam pemenuhan kewajiban.

Namun pada saat ini kenyataan menunjukan bahwa masyarakat tidak begitu memahami sistem prosuder kerja pelayanan masyarakat di unit PKB dan BBN-KB juga kurangnya informasi laporan ilmiah tentang hal tersebut. Atas dasar itulah penulis mengambil judul tentang "**PROSEDUR KERJA PELAYANAN MASYARAKAT DI UNIT PKB DAN BBN-KB DIPENDA DI WILAYAH JAKARTA PUSAT**".

1.1 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Tujuan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui prosedur kerja pelayanan masyarakat di unit PKB dan BBN-KB DIPENDA di wilayah Jakarta pusat

1.2 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun kegunaan kuliah kerja praktek yang penulis harapkan adalah:

1. Bagi penulis.
   a) Menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis terutama dalam bidang perpajakan PKB dan BBN-KB.
   b) Memantapkan Penulis untuk berjiwa disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas yang bersangkutan.
   c) Menerapkan teori mengenai Perpajakan PKB dan BBN-KB.

2. Bagi Perusahaan/ Instasi.
   a) Membantu meningkatkan kerja karyawan dalam Pelaksana Pengawasan Pembayaran masa PKB dan BBN-KB.
   b) Sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan bidang usaha perusahaan pada masyarakat khususnya di lingkungan instansi atau lembaga pendidikan.
   c) Membantu meringankan beban administrasi bagi karyawan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran masa PKB dan BBN-KB.

3. Bagi UNIKOM.

   a) Mengetahui teori dengan praktek di lapangan.

   b) Menjalin kerja sama di perusahaan-perusahaan sehingga memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan.

   c) Meningkatkan mutu pendidikan yang dapat menunjang atau mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan pada lingkungan kerja.

1.3 Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini, penulis melakukan kuliah kerja praktek di DIPENDA Jakarta pusat yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot Km. 13, Jakarta Barat. Adapun waktu pelaksanaan kuliah kerja praktek adalah 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003, dengan rata-rata 8 (delapan) jam kerja per hari.

Waktu kerja dalam Kuliah Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin – Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	Jam Kerja
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
Sabtu	08.00 – 12.30 WIB	Jam Kerja
Minggu	-	Libur